



Kecamatan Parakan

Jl. Brigjen Katamso No. 1 Parakan 56254 596007

www.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Parakan

pelayanan KTP-EL

No. SK :

Persyaratan

1. telah berusia 17 taun,atau sudah nikah atau pernah nikah,foto copy KK,formulir pengantar dari desa F1.02,Foto copy akta kelahiran.
2. penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi penduduk WNI dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia harus memenuhi persyaratan.(surat keterangan pindah dari disdukcapil kabupaten/kota daerah asal,KK asli,KTP el asli/suket asli dari daerah asal,dokumen penduduk seperti surat nikah,ijazah,bila numpang KK disertai KK yang ditumpangi.
3. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI harus memenuhi persyaratan seperti surat keterangan hilang dari kepolisian,KTP-el yang rusak,Fc KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengantri,kemudian setelah tiba antrian,pemohon menyerahkan berkas permohonan KTP-el kepada petugas pelayanan
2. petugas pelayanan memverifikasi kelengkapan berkas,bila berkas lengkap,pemohon diberi informasi terkait proses penerbitan dan pengambilan KTP
3. operator adminverifikasi dari data KTP
4. Kasi/kasubbag memverifikasi ajuan dan menandatangani berkas
5. petugas layanan menyerahkan berkas ke pemohon untuk dibawa ke dindukcapil kabupaten atau melalui aplikasi online
6. bilamana memilih online,maka pemohon mendownload aplikasi di playstore : TEMANGGUNG GANDEM POL
7. melakukan registrasi akun dengan NIK
8. menunggu sms notifikasi untuk mendapatkan password
9. memilih layanan yang diinginkan
10. mengupload dokumen pendukung
11. operator memverifikasi betkas permohonan di aplikasi pelayanan adminduk,dan permohonan akan mendapatkan sms/wa pemberitahuan jadwal perekaman atau kekurangan berkas.
12. menunggu pengiriman KTP-el



Kecamatan Parakan

Jl. Brigjen Katamso No. 1 Parakan 56254 596007

www.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Parakan

Waktu Penyelesaian

6 Hari

dibutuhkan 6 hari untuk pelayanan KTP-el

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. verifikasi dan tanda tangan formulir

Pengaduan Layanan

596007